



PUTUSAN

NOMOR : 204/B/2017/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Drs GABRIEL GEO KAHAN, MS.i, Warganegara Indonesia, pekerjaan

Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal RT 026 RW 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Drs Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, SH.MHum warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat (PERADI), NIA : 15.03933, berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, beralamat di Jl WJ. Lalamentik No. 181-C Lt. 3 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017. Selanjutnya disebut : -----

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

WALIKOTA KUPANG, berkedudukan di Jl. SK. Lerik No. 1, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. **NOVEN ERWIN MANAFE, SH**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl Bunda Hati Kudus, Kota Kupang ; -----

Hal. 1 Put. No.204/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NIKOLAS KE LOMI, SH, pekerjaan Advokat, beralamat di Jl
Bunda Hati Kudus, Kota Kupang ; -----

3. M. ALAN GIRSANG, SH.MH, Jabatan Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Kupang ; -----

4. YANDRIS D. RADJA, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada
Bantuan Hukum Setda , Kota Kupang ; -----

Berdasarkan surat kuasa No. HK.52/XI/2017, tanggal 2 November
2017. Selanjutnya disebut : -----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 204/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 20 November 2017,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
11/G/2017/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan
banding ;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan
dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 204/PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 9 Januari
2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

Hal. 2 Put. No.204/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 11/G/2017/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pemanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 11/G/2017/PTUN.KPG. dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 11 September 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 25 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 25 September dan diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 25 September 2017. Yang pada intinya

Hal. 3 Put. No.204/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No :
11/G/2017/PTUN. KPG tanggal 29 Agustus 2017 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Kupang Nomor
BKPPD.824/21.f/D/I/2017 tanggal 9 januari 2017 tentang Mutasi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kota Kupang, sepanjang dan
sebatas nomor urut 3 atas nama Penggugat ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kupang
Nomor BKPPD.824/21.f/D/I/2017 tanggal 9 januari 2017 tentang Mutasi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang, sepanjang
dan sebatas nomor urut 3 atas nama Penggugat ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat,
martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan semula atau setingkat sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Tergugat telah mengajukan
Kontra Memori Banding 6 November 2017 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 9 November 2017 dan telah
diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat sesuai dengan Surat

Hal. 4 Put. No.204/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembentukan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 9 November

2017, yang pada intinya berkenan agar Majelis Hakim banding memutus dan menetapkan sebagai berikut: -----

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No :
11/G/2017/PTUN.KPG tertanggal 29 Agustus 2017 ; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas perkara Nomor :
11/G/2017/PTUN.KPG tanggal 2 Oktober 2017 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 11/G/2017/PTUN.KPG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor :
11/G/2017/PTUN.KPG Kuasa Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 11 September 2017, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-

Hal. 5 Put. No.204/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut

secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya antara lain terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 11/G/2017/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, keterangan saksi dan ahli serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 11/G/2017/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2017 dikaitkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ; ----

Menimbang, bahwa memperhatikan pula alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ; -----

Hal. 6 Put. No.204/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membanding, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 11/G/2017/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2017 tersebut haruslah dikuatkan dan Pembanding / Penggugat dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pembanding / Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan semua peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No. 11/G/2017/PTUN.KPG tanggal 29 Agustus 2017 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 oleh kami H. ISKANDAR, SH.MH selaku Ketua Majelis, dan NURMAN SUTRISNO, SH.MHum serta H. ISHAK LANAP, SH keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal. 7 Put. No.204/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh
Drs DIDIK SUHENDRA, S.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua
pihak yang bersengketa ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. ISKANDAR, SH.MH

NURMAN SUTRISNO, SH.MHum

H. ISHAK LANAP, SH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, S.H.

Hal. 8 Put. No.204/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	31.200,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	207.800,-

JUMLAH Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 9 Put. No.204/B/2017/PT.TUN.SBY.